



NOMOR SOP

TATA CARA AKURASI INFORMASI PUBLIK

000.8.3.4 / 406 / 2025

TANGGAL PEMBUATAN

3 September 2025

TANGGAL REVISI

15 September 2025

TANGGAL EFEKTIF

22 September 2025

DISAHKAN OLEH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. Mudzakir Walad, M.T.

NIP. 197308241992031002

NAMA SOP : TATA CARA AKURASI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memiliki Pengetahuan tentang Aturan
3. Memiliki kemampuan teknis
4. Memiliki integritas

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Komputer 2. Printer 3. ATX 4. Jaringan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pencapaian SOP dalam keadaan normal	1. Setiap hari kerja

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Start	Pengelola Website dan Medsos	PIC di masing-masing Bidang	Sekretaris SATPOL PP sebagai PPID Pelaksana	Sumber Informasi	Waktu	Output	
1	2	3	4	5			10	11	12
1	Mulai								
2	Perancangan konten di website dan/atau medsos						30 menit	Konsep unggahan di website atau medsos	
3	Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari masing-masing PIC bidang						1 jam	Kebenaran konten	
4	Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari sumber yang lain						1 jam	Kebenaran konten	
8	Sekretaris selaku PPID Pelaksana memberikan arahan apakah sudah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan						1 jam	Kebenaran konten	
9	Mengunggah konten						15 menit	Unggahan di website dan medsos	
11.	Selesai								

